

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Gugatan Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Privasi di Media Sosial

Mastawiyah^{1*}, Eliyani², Lutfia Eka Ramadhani³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: ¹mastamasta529@gmail.com*, ²eliyani2110@gmail.com, ³lutfiaekarr@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ¹mastamasta529@gmail.com

Abstrak—Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan asas proporsionalitas dalam gugatan perdata terhadap pelanggaran hak privasi di Media Sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder yang meliputi undang-undang, peraturan, serta studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Metode kualitatif diterapkan untuk menggali substansi asas proporsionalitas dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini juga mengeksplorasi contoh-contoh kasus nyata yang melibatkan pelanggaran hak privasi di media sosial [6];[7]. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana sumber utama meliputi undang-undang perlindungan data pribadi, hukum perdata, serta penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi pelanggaran privasi, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai konteks sosial dan psikologis serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, serta reformasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat agar hak privasi individu benar-benar terjaga di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Gugatan Perdata, Hak Privasi, Media Sosial, Pelanggaran, Penerapan

Abstract— The purpose of this research is to describe the application of the principle of proportionality in civil lawsuits concerning violations of privacy rights on social media. This research employs a normative juridical approach with secondary data analysis that includes laws, regulations, and literature studies from various relevant sources. A qualitative method is applied to explore the substance of the principle of proportionality in the context of civil law. This research also explores real case examples involving violations of privacy rights on social media. Data collection is conducted through literature studies, where the primary sources include personal data protection laws, civil law, and previous research, both in the form of journals and books. The results of this research indicate that in facing privacy violations, the court must consider various social and psychological contexts as well as the long-term impacts that arise. In addition, collaboration between the government, social media service providers, and the public is needed to create a safe digital environment, as well as reforms in regulation and stricter law enforcement to truly protect individual privacy rights in the ever-evolving digital era.

Keywords: Principle of Proportionality, Civil Lawsuit, Privacy Rights, Social Media, Violations, Application

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran hak privasi di media sosial telah menjadi isu yang semakin menarik perhatian baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Di era digital saat ini, hak privasi individu sering kali terancam oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab, baik dari pengguna lain atau pihak ketiga, termasuk perusahaan yang menangani data pengguna. Menerapkan asas proporsionalitas dalam gugatan perdata terkait pelanggaran hak privasi menjadi krusial untuk mengatur interaksi tersebut secara adil dan berimbang. Asas proporsionalitas, yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan publik dan hak privat, dapat menjadi alat untuk menentukan apakah suatu tindakan atau gugatan membawa dampak yang berlebihan terhadap privasi individu. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi individu untuk berbagi informasi pribadi. Namun, kemudahan akses dan penyebaran informasi ini juga membawa risiko pelanggaran hak privasi. Pelanggaran hak privasi di media sosial sering kali menjadi subjek gugatan perdata, di mana penggugat mencari keadilan atas kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan data pribadi mereka. Asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang penting dalam menyeimbangkan hak-hak yang bertentangan, seperti hak privasi dan kebebasan berekspresi. Prinsip ini telah diakui secara luas dalam hukum Uni Eropa dan hukum konstitusional berbagai negara[1];[2]. Dalam konteks gugatan perdata terhadap pelanggaran hak privasi di media sosial, asas proporsionalitas berfungsi untuk menilai sejauh mana tindakan hukum yang diambil sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

Dalam konteks hukum privasi, asas proporsionalitas membantu dalam menentukan batasan yang wajar terhadap akses dan penggunaan data pribadi. Misalnya, dalam proses penemuan bukti dalam kasus perdata, pengadilan dapat menggunakan asas proporsionalitas untuk membatasi sejauh mana data pribadi dapat diakses oleh pihak yang berperkara. Hal ini penting untuk melindungi hak privasi individu sambil tetap memungkinkan proses hukum berjalan dengan adil. Penerapan asas proporsionalitas dalam gugatan perdata terhadap pelanggaran hak privasi di media sosial adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil seimbang dan adil. Dengan mempertimbangkan keperluan, kesesuaian, dan keseimbangan, pengadilan dapat melindungi hak privasi individu tanpa mengorbankan keadilan dan kebebasan berekspresi.



Untuk memahami penerapan prinsip proporsionalitas dalam gugatan perdata terkait dengan pelanggaran privasi di media sosial, kita dapat menganalisis beberapa studi yang relevan. Pertama, Platform media sosial mengumpulkan sejumlah besar informasi pribadi, yang sering dicari oleh para penggugat selama proses penemuan dalam kasus-kasus sipil. Aturan Federal Prosedur Sipil, khususnya Aturan 26, menggabungkan tes proporsionalitas untuk menyeimbangkan beban dan manfaat penemuan. Tes ini membantu menetapkan batas-batas pada ruang lingkup penemuan data sosial, mengingat implikasi privasi untuk memastikan batas yang adil[3]. Kedua, Prinsip proporsionalitas adalah alat yang signifikan dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan hak-hak dasar dalam hukum privasi dan perlindungan data. Hal ini dikembangkan dengan baik dalam undang-undang Negara Anggota Uni Eropa (UE), khususnya di Jerman. Prinsip ini membantu menyeimbangkan hak yang saling bertentangan, seperti privasi dan perlindungan data, dengan menilai proporsionalitas kegiatan pemrosesan data[1]. Ketiga, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) telah mempengaruhi pengadilan nasional di Eropa untuk menyeimbangkan hak-hak dasar privasi dan kebebasan berekspresi dalam kasus-kasus media. Prinsip proporsionalitas diterapkan untuk memastikan bahwa pelanggaran privasi dinilai berdasarkan kasus per kasus, memberikan titik referensi bagi pengadilan nasional untuk melindungi kebebasan berekspresi sambil menghormati hak privasi[4]. Keempat, Proporsionalitas meningkatkan keadilan hak-hak sosial dengan mempromosikan dialog antara hakim dan anggota parlemen. Prinsip ini membantu menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dan menetapkan aturan dasar bagi anggota parlemen, memastikan bahwa hak-hak sosial dilindungi secara seimbang[5]. Kelima, Di bidang kekayaan intelektual (IP) hukum, proporsionalitas digunakan untuk menyeimbangkan hak-hak pemegang IP dengan hak-hak pengguna dan kepentingan publik. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam solusi, seperti bantuan injunctive, memastikan bahwa penerapan obat tersebut tidak secara tidak proporsional membahayakan pelaku. Proporsionalitas juga membatasi berbagai bentuk bantuan moneter, memastikan pendekatan yang seimbang untuk perlindungan IP[2].

Meskipun sejumlah studi terdahulu telah membahas prinsip proporsionalitas dalam berbagai konteks hukum—seperti dalam proses penemuan data dalam hukum acara perdata (Rule 26), perlindungan data di Uni Eropa, konflik antara privasi dan kebebasan berekspresi di Pengadilan HAM Eropa, hak-hak sosial, dan hukum kekayaan intelektual—namun belum ada kajian yang secara khusus mengkaji penerapan prinsip proporsionalitas dalam gugatan perdata terhadap pelanggaran hak privasi di media sosial dalam konteks yurisdiksi Indonesia. Sebagian besar literatur berfokus pada kerangka hukum internasional atau Eropa, sedangkan kerangka hukum Indonesia memiliki kekhususan dalam hal perlindungan data pribadi dan prosedur perdata yang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan proporsionalitas secara eksplisit. Selain itu, belum terdapat kajian komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana prinsip proporsionalitas dapat atau telah diterapkan oleh hakim Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara hak atas privasi dan kepentingan lain (seperti kebebasan berekspresi atau kepentingan publik) dalam ranah media sosial yang berkembang cepat. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian dalam mengeksplorasi praktik yudisial, hambatan normatif, serta potensi integrasi prinsip proporsionalitas dalam sistem perdata Indonesia terkait pelanggaran hak privasi di media sosial. Penelitian ini mengkaji tentang “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Gugatan Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Privasi di Media Sosial”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder yang meliputi undang-undang, peraturan, serta studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Metode kualitatif diterapkan untuk menggali substansi asas proporsionalitas dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini juga mengeksplorasi contoh-contoh kasus nyata yang melibatkan pelanggaran hak privasi di media sosial [6];[7]. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana sumber utama meliputi undang-undang perlindungan data pribadi, hukum perdata, serta penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun buku. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perlindungan hak privasi di media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perdata

Asas proporsionalitas adalah prinsip hukum yang digunakan untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Dalam konteks pelanggaran hak privasi di media sosial, dasar hukum ini memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi tindakan pihak yang dianggap melanggar hak privasi atas dasar kepentingan sosial yang lebih besar versus kerugian yang dialami oleh individu. Pengadilan harus menginterpretasikan fakta dengan memperhatikan konteks sosial dan dampak dari pelanggaran privasi, sehingga keputusan hukum dapat mencerminkan keadilan yang seimbang[8]. Asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan harus seimbang dengan kepentingan yang ingin dilindungi. Dalam konteks pelanggaran hak privasi di media sosial, asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan untuk mengevaluasi kasus-kasus yang melibatkan konflik antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Hal ini menjadi semakin relevan di era digital saat ini, di mana informasi pribadi dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan. Pada dasarnya, penerapan asas proporsionalitas dalam pelanggaran hak privasi memerlukan evaluasi mendalam terkait konteks sosial



dan dampak dari pelanggaran tersebut. Salah satu ancaman utama yang dihadapi oleh individu di media sosial adalah pelanggaran privasi, yang sering kali diabaikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia[9]. Penelitian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang kritis dalam menghadapi pelanggaran ini, dengan mempertimbangkan nuansa sosial yang kompleks di balik setiap kasus. Ketika pengadilan dihadapkan pada kasus pelanggaran privasi, mereka harus mengevaluasi berbagai faktor, termasuk tingkat kerugian yang dialami individu dan kepentingan publik yang diwakili oleh tindakan tersebut. Privasi dan keamanan data menjadi isu sentral dalam media sosial, di mana dampak negatif dari pelanggaran data dapat meluas, tidak hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan[10]. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pengadilan harus mencerminkan pertimbangan yang adil antara mempertahankan hak privasi individu dan memenuhi kepentingan publik. Misalnya, dalam kasus di mana informasi pribadi diungkapkan untuk tujuan publik seperti investigasi media, pengadilan harus menilai seberapa besar kepentingan publik dalam mengungkap informasi tersebut dibandingkan dengan kerugian yang dialami individu. Penelitian oleh Afolabi & Ilesanmi (2021) membahas bagaimana peliputan program investigasi dapat menciptakan implikasi hukum dan etika terkait pelanggaran privasi, terutama mengenai perlindungan tersangka dalam proses hukum. Dalam situasi ini, asas proporsionalitas membantu pengadilan menilai keadilan dan mencegah pelecehan hak privasi dalam nama kepentingan publik.

Penerapan asas proporsionalitas juga bergantung pada tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak privasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran di kalangan pengguna media sosial dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hak privasi mereka[11]. Pengetahuan yang memadai tentang hak-hak privasi ini akan memperkuat posisi individu dalam situasi litigasi dan mendorong pengadilan untuk memberikan keputusan yang lebih proaktif dalam melindungi privasi. Selanjutnya, fenomena "sharenting" (praktik orang tua membagikan informasi dan gambar anak-anak mereka di media sosial) juga perlu dipertimbangkan dalam penerapan asas proporsionalitas. Di satu sisi, orang tua dapat berargumen bahwa mereka bertindak demi kepentingan sosial, tetapi di sisi lain, hak privasi anak-anak tersebut juga harus dilindungi. Penelitian menjelaskan bahwa praktik sharenting menciptakan tantangan bagi privasi anak, dan pengadilan harus evaluasi dengan hati-hati dalam memahami konteks dan dampak dari tindakan tersebut[12]. Selain itu, dalam perdebatan mengenai kepentingan publik dan perlindungan privasi, penting bagi pengadilan untuk memperhatikan konteks budaya dan sosial di mana pelanggaran terjadi. Penerapan prinsip good governance, sebagaimana diuraikan oleh Nasution dan Fitriyanti, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum dapat berkontribusi pada keputusan yang lebih bijaksana dan proporsional dalam kasus-kasus privasi[13]. Dengan begitu, penerapan asas proporsionalitas dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Di era di mana pelanggaran terhadap privasi dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang, sangat penting pengadilan mengevaluasi fakta dengan mempertimbangkan konteks sosial dan dampaknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menciptakan keadilan yang seimbang. Oleh karena itu, pengadilan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang memperhatikan semua aspek tersebut dan memberikan perhatian penuh terhadap pelanggaran hak privasi di media sosial yang sering kali terabaikan. Secara keseluruhan, asas proporsionalitas dalam konteks pelanggaran hak privasi di media sosial memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Melalui aplikasi yang bijak dan sensitif terhadap konteks sosial, pengadilan dapat memberikan keputusan yang mencerminkan keadilan dan melindungi hak privasi individu dalam masyarakat yang semakin terkoneksi. Keberhasilan dalam menerapkan asas ini dapat menciptakan iklim yang lebih aman untuk penggunaan media sosial, di mana setiap individu dihormati hak privasinya dan memiliki perlindungan hukum yang memadai ketika hak tersebut dilanggar.

Dalam sebuah kasus, *Sari v. Twitter*, pengadilan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Hakim menegaskan bahwa meskipun Twitter berargumen mengenai kebebasan berekspresi, privasi individu harus tetap dilindungi. Pengadilan menetapkan bahwa keuntungan dari penyebaran informasi publik tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh individu, dan memutuskan ganti rugi yang proporsional dengan kerugian yang dialami[14].

Dalam hal informasi yang dianggap penting untuk kepentingan publik, pengadilan harus menjawab pertanyaan: apakah informasi tersebut layak dipublikasikan sehingga mengorbankan hak privasi individu? Dalam satu kasus, pengadilan menemukan bahwa meskipun publik berhak untuk mengetahui informasi tertentu, hal tersebut tidak menghentikan perlindungan terhadap data pribadi individu secara keseluruhan. Keterbatasan dalam penyebaran informasi, disertai dengan argumentasi yang kuat mengenai hak privasi, merupakan contoh penerapan asas proporsionalitas yang berhasil[15].

3.2 Implikasi Penerapan Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas tidak hanya mempengaruhi hasil keputusan individu, tetapi juga berdampak pada bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi berkembang. Pengadilan yang memutuskan berdasarkan asas ini sering kali mendorong perubahan dalam regulasi yang ada. Implikasi dari penerapan asas ini antara lain menciptakan preseden hukum, memperjelas ekspektasi hukum bagi penyedia platform media sosial, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi.

Sebagai hasil dari penerapan asas proporsionalitas, terdapat dorongan untuk reformasi kebijakan dalam hal perlindungan data. Misalnya, beberapa negara mulai mengadopsi undang-undang yang lebih ketat, yang mencakup



ketentuan tentang hak untuk dilupakan dan mekanisme penghapusan data pribadi secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Kebijakan ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menegaskan tanggung jawab penyedia layanan media sosial terhadap data yang mereka kelola[16]. Lebih jauh lagi, penerapan asas proporsionalitas dalam hukum perlindungan data pribadi semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi. Penggunaan algoritma dalam media sosial yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data individu membuat perlindungan privasi menjadi lebih kompleks. Pengadilan di berbagai yurisdiksi mulai mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melanggar privasi, memengaruhi penegakan hukum dan obligasi akuntabilitas penyedia layanan[7].

3.3 Studi Kasus dan Contoh

Beberapa studi kasus memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan asas proporsionalitas di media sosial.

Kasus yang mencolok adalah Cambridge Analytica, di mana informasi pribadi pengguna Facebook dieksploitasi untuk kepentingan politik. Pengadilan Inggris menghukum Facebook karena gagal melindungi data pribadi pengguna[17]. Pengadilan memutuskan bahwa kerugian yang dialami pengguna jauh lebih berat jika dibandingkan dengan kepentingan publik dalam penggunaan data tersebut. Kasus ini berperan sebagai pengingat akan pentingnya perlindungan yang tepat terhadap privasi individu dan penerapan asas proporsionalitas yang kritis.

Kasus *Mosley v. News Group Newspapers* merupakan contoh lain di mana pengadilan Inggris memutuskan bahwa meskipun ada minat publik dalam kehidupan selebriti, hak privasi mereka harus tetap dilindungi. Dalam putusannya, pengadilan merujuk pada asas proporsionalitas untuk menentukan bahwa laporan yang diterbitkan sangat melanggar privasi individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun informasi yang bersifat publik ada, hak privasi individu tetap diutamakan[6].

3.4 Peran dan Kesadaran Pengguna Media Sosial

Peran serta kesadaran pengguna media sosial sangat penting dalam penerapan asas proporsionalitas. Pengguna yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak privasi mereka berpotensi mencegah pelanggaran dan menjadikan platform lebih bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mengenai hak privasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkecil risiko pelanggaran[7]. Program-program pendidikan di sekolah dan universitas dianggap efektif dalam menciptakan budaya yang lebih sensitif terhadap isu privasi di kalangan pengguna media sosial.

3.5 Rekomendasi Kebijakan dan Penegakan Hukum

Rekomendasi mengenai perlunya peraturan yang lebih ketat dalam perlindungan data pribadi juga muncul sebagai hasil dari penelitian ini. Kebijakan seharusnya mencakup mekanisme pembuatan laporan yang mudah diakses bagi pengguna yang merasa hak privasinya dilanggar. Hal ini termasuk pengaturan report and take-down, di mana pengguna dapat langsung melaporkan pelanggaran yang mereka alami kepada platform dengan prosedur yang jelas dan respons cepat[8]. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran juga harus disertai dengan sanksi tegas kepada pelanggar.

4. KESIMPULAN

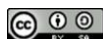
Penerapan asas proporsionalitas dalam gugatan perdata terkait pelanggaran hak privasi di media sosial menunjukkan kualitas penting dalam hukum yang berfungsi untuk melindungi individu dari pelanggaran. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan dampak jangka panjang dari pelanggaran tersebut, asas ini memberikan panduan bagi pengadilan dalam menghasilkan keputusan yang adil. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan edukasi publik untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Reformasi dalam regulasi serta penegakan hukum yang lebih ketat perlu diterapkan agar hak privasi individu benar-benar terjaga di era digital yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- [1] A. P. Pazdej, "The proportionality principle in privacy and data protection law," *J. Data Prot. Priv.*, vol. 4, no. 3, pp. 322–331, 2021, doi: 10.69554/qtq4155.
- [2] R. Szczepaniak, "The Constitutionalization of Private Law versus the Europeanization of Private Law," *Const. Priv. Law versus Eur. Priv. Law*, no. May, p. 2025, 2024, doi: 10.1163/9789004688971.
- [3] A. McPeak, "Social data discovery and proportional privacy," *Clevel. State Law Rev.*, vol. 65, no. 1, pp. 59–74, 2017.
- [4] D. Kiltidou, "Privacy and accountability of public figures: International jurisprudence - the cases of N. Campbell, M. Mosley, Caroline of Monaco, and F. Mitterrand," *Hum. Rights Impact ICT Public Sph. Particip. Democr. Polit. Auton.*, no. May, pp. 219–236, 2014, doi: 10.4018/978-1-4666-6248-3.ch013.





- [5] X.Contiades andA.Fotiadou, "Social rights in the age of proportionality: Global economic crisis and constitutional litigation," *Int. J. Const. Law*, vol. 10, no. 3, pp. 660–686, 2012, doi: 10.1093/icon/mor080.
- [6] F.Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *J. Jatiswara*, vol. 34, no. 3, pp. 239–249, 2019, doi: 10.29303/jtsw.v34i3.218.
- [7] T.Nurjanah, "Menjaga Keadaban Publik Dengan Mengantisipasi Pelanggaran Privasi Di Media Sosial," *Konstruksi-Sosial*, vol. 1, no. 4, pp. 124–129, 2024, doi: 10.56393/konstruksisocial.v1i4.456.
- [8] L.Prihatin, M.Amin, andD.Darmawan, "Implikasi Asas Proporsionalitas Dalam Wanprestasi: Suatu Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," *Jiip - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 186–194, 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i1.1357.
- [9] R. A.Rushiana, O.Sumarna, andS.Anwar, "Efforts to Develop Students' Critical Thinking Skills in Chemistry Learning: Systematic Literature Review," *J. Penelit. Pendidik. Ipa*, vol. 9, no. 3, pp. 1425–1435, 2023, doi: 10.29303/jppipa.v9i3.2632.
- [10] I.Scheuch, S.Bohlinger, A.Bieß, andH. L.Nguyễn, "Mapping Research on European VET Policy With a Systematic Literature Review Method: A Pilot Study," *Int. J. Res. Vocat. Educ. Train.*, vol. 8, no. 4, pp. 113–137, 2021, doi: 10.13152/ijrvet.8.4.6.
- [11] D. N.Sokolov andE. K.Zavvalova, "Trendsetters of HRM: A Systematic Review of How Professional Service Firms Manage People," *Pers. Rev.*, vol. 51, no. 2, pp. 564–583, 2021, doi: 10.1108/pr-08-2018-0314.
- [12] K.Ghezzi-Kopel, "Cochrane Interactive Learning," *J. Med. Libr. Assoc. Jmla*, vol. 106, no. 4, 2018, doi: 10.5195/jmla.2018.516.
- [13] C.Christian, S.Solikhah, D.Susita, andS.Martono, "How to Maintain Employee Motivation Amid the Covid-19 Virus Pandemic," *Int. J. Econ. Bus. Adm.*, vol. VIII, no. Issue 4, pp. 78–86, 2020, doi: 10.35808/ijeaba/570.
- [14] R. A.Mediyanti andA.Fithry, "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Diri Menurut Uu Iti Pasal 26 Yang Disalahgunakan," *Snapp*, vol. 2, no. 1, pp. 121–126, 2024, doi: 10.24929/snapp.v2i1.3130.
- [15] R. P.Al-Qarano, "Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba," *Glosains J. Sains Glob. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2021, doi: 10.36418/glosains.v2i1.10.
- [16] F.Anugerah andT.Tantimin, "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi," *J. Komun. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 419–435, 2022, doi: 10.23887/jkh.v8i1.45434.
- [17] R.Sanjaya andI.Irwansyah, "ETIKA DAN PRIVASI LAYANAN JASA TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) Studi Fenomenologi Pada Korban Pelanggaran Privasi Tekfin," *J. Commun. Spectr.*, vol. 9, no. 1, 2019, doi: 10.36782/jcs.v9i1.1873.